



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah  
Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah  
Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah  
Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  
dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-  
KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum  
dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata  
kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan  
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama  
Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata  
kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan  
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama  
Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata  
kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal  
1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17  
Tahun 1978.


Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan  
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan  
Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah  
Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi  
1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madra-  
sah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus  
lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh  
satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari  
457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus  
lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

*[Signature]*  
Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KET.
		URUT	MAD				
		22	22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teumareum	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Teumareum Ds. Teumareum Kec. Jaya Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	
		23	23	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lambalek	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Lambalek Ds. Panton Makmur Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	
		24	24	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Suak Seuke	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Suak Seuke Ds. Suak Seuke Kec. Sama Tiga Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	
		25	25	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Suak Bih	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Suak Bih Ds. Suak Bih Kec. Seunagan Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	
		26	26	Madrasah Ibtidaiyah Negeri le Beudoh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial le Beudoh Ds. le Beudoh Kec. Seunagan Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	
		27	27	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mon Dua	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Mon Dua Ds. Mon Dua Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	
		28	28	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kubu	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kubu Kel. Kampung Belakang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	
		29	29	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Lumpat	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Paya Lumpat Ds. Paya Lumpat Kec. Sama Tiga	Kab. Aceh Barat	
		30	30	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Baro	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Paya Baro Ds. Paya Baro Kec. Woyla	Kab. Aceh Barat	
		31	31	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Baro	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kampung Baro Ds. Kampung Baro kec. Teunom	Kab. Aceh Barat	
		32	32	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kp. Baro Leklek	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kp. Baro Leklek ds. Kp. Baro Leklek Kec. Kaway XVI	Kab. Aceh Barat	
		33	33	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ulee Pulo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Ulee Pulo Ds. Ulee Pulo Kec. Woyla	Kab. Aceh Barat	